



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Cerai Gugat secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, KTP NIK. 3276015912890007, tempat/tanggal lahir Depok, 19 Desember 1989, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Raditya, S.H.** dan kawan-kawan para Advokat, dan penasehat hukum pada Kantor Hukum Raditya & Reynold Law Firm, beralamat di Griya Mandiri Pancoran, Blok C-16 Jalan Rasamala VI, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1156/IX/1878/2024/PA.Dpk, tanggal 20 September 2024, email mayandajohan@gmail.com semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, KTP NIK 3404062705820001, tempat/tanggal lahir Gisting, 21 November 1982, jenis kelamin Laki-laki, berusia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andry Dwiarnanto, S.H., M.H.** dan Kawan-kawan, para Advokat pada kantor AMKH & Co berkedudukan di jalan Citanduy I, Nomor 89, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK-Lit/AMKH/X/2024 tanggal 05 Oktober 2024, telah terdaftar

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 1239/X/1878/2024/PA.Dpk, tanggal 01 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email Sopiyanto.adv21@gmail.com semula disebut **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama Xxx, Lahir. Depok, 04 Oktober 2017.Nomor: 3276-LT-22122017-0008, Xxx, dibawah pengasuhan Tergugat (Hadhanah) sebagai ayah kandungnya, dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
- 4.-----
Menetapkan nafkah iddah Penggugat setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, atau setidaknya pada saat pengambilan akta cerai;

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



6. Menetapkan Nafkah Madhiyah (Lampau) terhutang sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2024 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madhiyah (lampau) Tergugat selama 4 bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, atau setidaknya tidaknya pada saat pengambilan akta cerai;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3, 4, 5, dan 8 gugatan Penggugat;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya hadir secara elektronik;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Depok yang diunggah pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Depok No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk. tertanggal 11 September 2024 mengenai hak asuh anak yang bernama xxx, Lahir. Depok, 04 Oktober 2017. Nomor: 3276-LT-22122017-0008, Xxx, dibawah pengasuhan TERBANDING (Hadhanah) sebagai ayah kandungnya;

MENGADILI SENDIRI:

Menetapkan hak asuh anak yang Bernama:

- a) Xxx, lahir Depok, 04 Oktober 2017, Nomor : 3276-LT-22122017-0008; dan
- b) Xxx, lahir Depok, 04 Mei 2020, Nomor: 3276-LU-18062020-0085.

dibawah pengasuhan dan pemeliharaan PEMBANDING sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada TERBANDING untuk berkunjung kepada anak-anak tersebut.

Atau apabila *Judex Factie* Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding melalui e-mail pada tanggal 7 Oktober 2024 karena pendaftaran secara elektronik sudah tertutup;

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding tidak hadir untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 05 November 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan Nomor 236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding diwakili Kuasa Hukum serta Terbanding dan Kuasa Hukumnya, dan permohonan banding tersebut diajukan secara *e-Court* oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 18 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding tidak lebih dari 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura,

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (tanggal 10 Oktober 2022) tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 (tanggal 20 Desember 2022) tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding telah menguasai kepentingannya kepada kuasa hukumnya baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, surat kuasa mana telah diperiksa dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1959, dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan sudah diperiksa persyaratannya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Advokat tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dapat dinyatakan bahwa Kuasa Hukum *a quo* mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemanding/Penggugat dalam perkara ini, demikian pula Terbanding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding dan syarat-syarat sebagai kuasa telah terpenuhi, sehingga kuasa Hukum Terbanding telah mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator bernama **Sepriyanto, S.H.** yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk dan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut upaya mediasi pada tanggal 17 Juli 2024 ternyata tidak berhasil mencapai

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara antara Pembanding dengan Terbanding secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili materi perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Pembanding, jawaban Terbanding dan segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah memberikan pertimbangan yang tepat dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini secara sempurna, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya bertanggal 1 Juli 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 3 Juli 2024 dengan Register Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan bahwa sejak tahun 2017 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan melakukan kekerasan verbal kepada isteri berkata kasar dengan ucapan

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak perawan serta Tergugat suka pinjam uang, tempramental dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat pada tanggal 9 Mei 2024, dan orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga kaitannya dengan pinjaman uang Tergugat di BRI sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan gugatan Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama belum sesuai dalam hal penerapan hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana terurai dalam putusannya Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk, pada halaman 70 alinea kedua dari bawah berkesimpulan :” *bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disertai terjadinya KDRT tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam meskipun Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat dan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan namun upaya tersebut tidak berhasil” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding, sebagaimana terurai dalam putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk, pada halaman 72 alinea kedua dari bawah yaitu *“bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan”;*

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi Pembanding yang keduanya adalah adik kandung Pembanding menerangkan bahwa sejak tanggal 12 Maret 2022 dan pada bulan Mei 2024 Terbanding telah melakukan KDRT kepada Pembanding, demikian pula sudah diketahui oleh keluarga Terbanding serta saksi pertama Terbanding (**Dody Saputra bin Jamalus**) selaku atasan langsung Terbanding bahwa Terbanding telah melakukan KDRT kepada Pembanding, *in casu* disertai dengan laporan Polisi (bukti P8 dan bukti T12);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan berdasar pada pengakuan Terbanding disertai keterangan saksi-saksi di persidangan Pembanding, meskipun pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding belum sampai 6 (enam) bulan, namun telah terbukti Terbanding telah melakukan KDRT kepada Pembanding dan keduanya tidak keberatan untuk bercerai, *in casu* telah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf d Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain". Dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi sebagai berikut "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", aturan tersebut adalah sebagai penyempurnaan dari rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menerangkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus*

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terurai di atas yang telah dikonstituir oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa perilaku KDRT yang dilakukan Terbanding sangat memungkinkan dan dapat membahayakan diri Pembanding beserta anak-anaknya, maka beralasan hukum jalan yang terbaik perceraian antara Pembanding dan Terbanding patut untuk dikabulkan, karena keduanya telah sering terjadi perselisihan *in casu* meskipun pisah tempat tinggal keduanya belum cukup 6 (enam) bulan, namun karena KDRT yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pembanding sangat berpotensi membahayakan pada fisik Pembanding serta berdampak kepada mental kedua anaknya, dengan demikian kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah nyata pecah (*broken marriage*) dan keduanya sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali (*onheel baare tweespalt*);

Tentang Hadhanah

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri secara komprehensif mengenai siapa yang lebih berhak serta siapa yang layak untuk mengasuh kedua anak tersebut dan bagaimana penerapan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan beberapa pertimbangan timbangan hukum berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk, yang telah menetapkan hak pengasuhan kedua anak tersebut berada pada Terbanding, *in casu* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum tersendiri secara komprehensif mengenai siapa yang lebih berhak dan layak untuk mengasuh kedua anak tersebut serta bagaimana penerapan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan beberapa pertimbangan hukum berikutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah secara cermat apa yang terurai dalam memori banding Pembanding maupun dalam kontra memori banding Terbanding, keduanya bermohon menuntut hak pengasuhan anak dan memohon agar kedua anak tersebut dapat ditetapkan dalam pengasuhan Pembanding maupun dalam pengasuhan Terbanding, tanpa ada bantahan lain yang terkait sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pembanding sebagaimana yang terurai dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk, kedua saksi *a quo* adalah adik kandung Pembanding yang menyaksikan langsung kehidupan Pembanding setiap hari bersama kedua orang anaknya yang menerangkan bahwa; *kedua anak tersebut ketika Tergugat datang, anak-anak tersebut tidak mau diajak dan tidak mau menemui Tergugat, malahan kedua anak tersebut mengatakan tidak mau ketemu ayahnya (Terbanding) karena takut*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa meskipun Terbanding menuduh Pembanding akrab dengan pria yang lain (PIL) namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pembanding tidak pernah berbuat kekerasan fisik maupun psikis kepada kedua anaknya sehingga kedua anak tersebut merasakan aman dan nyaman bersama Pembanding, dan sebaliknya kedua anak tersebut tidak merasa aman jika hidup bersama dengan Terbanding yang sering tempramental hingga KDRT, serta juga Pembanding menuduh bahwa Terbanding juga akrab dengan wanita lain (WIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding dalam menguatkan bantahannya dengan tuduhan Terbanding bahwa Pembanding juga punya pria idaman lain (PIL) dianggap tidak dapat menghalangi hak Pembanding dalam hal pengasuhan kedua anak tersebut karena; *Pertama* secara hukum kedua anak tersebut belum *mumayyiz*, dan

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



yang *kedua* kepentingan kedua anak tersebut butuh kasih sayang yang lebih nyaman dan rasa aman dari Pembanding sebagai ibu kandungnya, daripada memilih Terbanding selaku ayah kandungnya yang telah terbukti dimata masyarakat dan keluarga telah melakukan KDRT yang dapat mengancam jiwa kedua anak tersebut untuk berkembang lebih baik hingga dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding agar dapat ditetapkan sebagai orang tua yang berhak untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai ibu asuh dari kedua anak tersebut yang bernama **Xxx** dan **Xxx** karena kedua anak tersebut belum *mumayyiz*, selain itu orang tua Pembanding sangat memberikan manfaat untuk mendampingi kedua cucunya yangt juga dibantu oleh kedua adik kandung Pembanding (saksi Pertama dan saksi kedua) yang sudah menjalin keakraban dan komunikasi yang baik dengan kedua anak tersebut, meskipun Pembanding setiap harinya bekerja sebagai pegawai Bank Bukopin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan hukum untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani kedua anak tersebut, maka patut ditetapkan bahwa hak Pengasuhan kedua orang anak kandung Pembanding dan Terbanding bernama **Xxx** dan **Xxx** adalah berada pada Pembanding selaku ibu kandung dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan *a quo* tidak tercantum nama ayah kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pada amar putusan *a quo* kedua nama anak yang tertulis **Xxx** dan **Xxx** dan berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 (Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga), maka nama kedua anak tersebut diperbaiki dengan menambahkan nama ayah (Terbanding) yang selengkapny yaitu **Xxx** dan **Xxx** sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan nafkah anak (*hadhanah*) berdasarkan Pasal 156 huruf Kompilasi Hukum Islam dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding selaku ayah dari kedua anak tersebut sesuai dengan kemampuan Terbanding yang mempunyai gaji tetap selaku PNS/ASN pada Kantor Imigrasi sebagaimana keterangan saksi Terbanding selaku atasan langsung Terbanding bernama xxx, yang menyatakan bahwa penghasilan Terbanding dalam Pangkat Golongan III/d sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah biaya nafkah kedua anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sesuai gugatan Pembanding jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan perlu antisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya devaluasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi yang dapat berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah kedua anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya kedua nafkah anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama-14 disebutkan bahwa *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah ditetapkan selaku pemegang hak asuh kedua anaknya (hadhanah), namun berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"apabila Pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah terpenuhi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding selaku pemegang hak hadhanah wajib memberikan kesempatan kepada Terbanding selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017- Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka (4) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan *bahwa dalam hal pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;*

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dengan mengakomodir **PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum**, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk pada halaman 78 dan halaman 79 yang telah menetapkan dalam petitum 4 dan petitum 5 bahwa Terbanding wajib membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Pembanding sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) *in casu* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *a quo*, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Pembanding terbukti *nusyuz* sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 79 dan halaman 80, maka dengan demikian konsekuensi hukumnya Pembanding tidak layak mendapatkan nafkah iddah berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang *nusyuznya* Pembanding sebagaimana yang telah diurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas *in casu* pada halaman 78 dan halaman 79 Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk pada petitum 4 dan petitum 5, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak terbukti *nusyuz*, meskipun saksi kedua Terbanding bernama **xxx** sebagaimana keterangan saksi tersebut pada halaman 40 dan halaman 41 putusan *a quo*, yang menerangkan bahwa Pembanding punya

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Pria Idaman Lain (PIL) karena Terbanding telah berdialog langsung dengan Pria Idaman Lain tersebut dan yang bersangkutan mengakuinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain bahwa tidak cukup bukti hanya dengan keterangan seorang saksi (saksi kedua Terbanding) tanpa didukung dengan bukti lain untuk menetapkan bahwa Pembanding telah *nusyuz*, namun harus ada bukti lain yang secara sah mendukung sehingga bukti *nusyuznya* Pembanding dapat dinilai sempurna, apalagi Pembanding telah membantah adanya tuduhan *nusyuz* kepadanya, dengan demikian karena Terbanding tidak terbukti *nusyuz*, maka konsekuensi hukumnya Pembanding ditetapkan layak untuk mendapatkan nafkah iddah, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai jumlah nafkah iddah yang harus ditunaikan oleh Terbanding kepada Pembanding selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hal tersebut dipandang telah sesuai dengan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Terbanding yang menerima gaji tetap setiap bulan pada Kantor Imigrasi, sesuai keterangan saksi pertama Terbanding di depan persidangan sebagai atasan langsung Terbanding dengan Pangkat/Golongan III/d sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai dengan maksud SEMA Nomor 07 tahun 2012 angka 16, sebagaimana telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 - Kamar Agama-III.A-2 ;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk pada halaman 79 dan halaman 80 tentang penolakan pemberian mut'ah kepada Pembanding adalah keliru dalam menerapkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam *in casu* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat



dengan pertimbangan hukum *a quo*, oleh karena Pembanding dipandang *nusyuz* sehingga mut'ah untuk Pembanding dinyatakan ditolak, hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keliru dalam penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 79 dan halaman 80, sebab syarat Pembanding untuk mendapatkan mut'ah tidak harus dikaitkan dengan *nusyuz* atau tidak *nusyuznya* Pembanding, akan tetapi berdasarkan maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan bahwa hubungan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah nyata dukhul dan punya anak kandung 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa adapun jumlah nominal mut'ah berupa uang yang harus ditetapkan untuk Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu ditetapkan berdasarkan azas kepatutan, kelayakan, keadilan serta kebutuhan minimum dan kemampuan dari Terbanding berdasarkan penghasilan Terbanding setiap bulannya selaku PNS pada Kantor Imigrasi, Terbanding dengan Pangkat/Golongan III/d menerima gaji sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan penghasilan/gaji Tergugat/Terbanding dalam hitungan satu tahun (12 bulan) gaji *a quo* dibagi 3 bagian (Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya) yaitu Rp8.800.000,00 : 3 = Rp2.933.333,333 x 12 bulan = Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), maka dengan demikian mut'ah Pembanding berupa uang yang wajib ditunaikan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah sejumlah Rp 35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang mut'ah telah bersesuaian dengan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".



Memperhatikan pula sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab
Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 yaitu :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعية (بغية
المسترشدين، ص ٢١٤)

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraiakan telah disetubuhi baik talak bain atau raj'ie
harus diberi mut'ah" .

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi yang diajukan oleh
Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang tuntutan hak *hadhanah* (hak
asuh anak yang pertama dan anak yang kedua) dalam jawaban Tergugat
Konvensi/Terbanding pada petitum berikut poin :

3. Menyatakan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat
yang masih hidup bernama :

a. Anak Perempuan, **Xxx**, lahir di Depok tanggal 04 Oktober 2017
berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3276-LT22122017-
0008 tertanggal 05 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

b. Anak Perempuan, **Xxx**, lahir di Depok tanggal 04 Mei 2020
berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3276-LU-
180620200085 tertanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

Harus diberikan kepada Tergugat.

Dan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *in casu* yang telah mengabulkan
gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal pengasuhan kedua anak tersebut
harus berada pada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, namun Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, bahwa gugatan Penggugat
Rekonvensi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke
verklaard*) karena dalam pertimbangan hukum konvensi terdahulu terbukti -
bahwa anak yang bernama **Xxx** dan **Xxx** keduanya belum mumayyiz; serta -



Pembanding selaku ibu kandung kedua anak tersebut tidak ada halangan hukum untuk mengasuh dan mendidiknya, malah berdasarkan fakta sebaliknya Terbanding/Penggugat rekonvensi pernah terlibat kasus pidana (KDRT), *vide* bukti P-8 dan bukti T-12, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding secara *in person* tidak layak untuk diberikan hak Pengasuhan kepada kedua anak tersebut, karena kedua anak tersebut memiliki hak dasar atas *Perlindungan (protection right)* serta *hak tumbuh berkembang anak (development right)* dan jika hidup dalam pengasuhan Terbanding yang terindikasi tempramen dan berpengaruh kepada kedua anak tersebut merasa tidak nyaman dan takut kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya, adalah sangat memungkinkan kedua anak tersebut mengalami tekanan mental serta dapat mempengaruhi perkembangan hidupnya sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif dipandang telah dipertimbangkan *in casu* dalam pertimbangan konvensi terdahulu, sehingga gugatan Penggugat rekonvensi/Terbanding patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*", selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan *bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan tanggal 7 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah in casu* perkara perceraian dan nafkah lampau terhutang, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan petitum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekaligus diambil alih dan disempurnakan sebagai pertimbangan hukum tersendiri untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat, namun secara khusus dalam perkara iddah, mut'ah dan hadhanah yang *accecoir* dengan perkara perceraian, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain sebagaimana pertimbangan hukum terdahulu, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk, yang telah diputus pada tanggal 11 September 2024 *Masehi*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mangabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Xxx** (lahir di Depok tanggal 4 Oktober 2017) dan **Xxx** (lahir di Depok tanggal 4 Mei 2020) dibawah pengasuhan Penggugat (Hadhanah) sebagai ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat wajib membuka akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak (hadhanah) bernama **Xxx** (lahir di Depok 4 Oktober 2017) dan **Xxx** (lahir di Depok tanggal 4 Mei 2020) kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa :

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- b. Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah lampau Penggugat (*madliyah*) selama 4 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadilakhir* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Hakim Anggota;

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)